

Pengaruh Religiusitas dan Sikap Altruistik Pada Minat Berwakaf Uang Dimoderasi Tingkat Pendapatan

Nabila Adenina Zidni Maulida^{1*}, Indah Yuliana²⁾

¹ Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim

² Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim

*Email korespondensi: nabilaadenina33@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the interest of a group of people in cash waqf. By using variables of religiosity and altruistic attitudes, where altruism is a feeling of wanting to prosper others so that personal interests are sometimes not always important. The feelings of people who always want to help others must be seen and used as one of the marketing tools in the future. Income becomes a moderation of religiosity and altruistic attitude of a person interested in cash waqf. This study uses the Partial Least Square – Structural Equation Model (PLS-SEM) model, with the population of all Muslim communities and those who already have identity cards (KTP) in Sleman district with a sample number of 186 people. The main findings of this study confirm the positive influence of religiosity and altruistic on interest in cash waqf. However, a person's income level affects the interest in cash waqf even though a person has an attitude of altruism and a level of religiosity. In this case, income is not a determinant and the main factor for someone to make cash waqf. For this reason, the potential for large cash waqf is not only focused on someone who has a high income level, it may be dependent on the religiosity and altruistic attitude of each individual.

Keywords : Cash Waqf, Altruistic, Religiosity.

Saran sitasi: Maulida, N. A., & Yuliana, I. (2024). Pengaruh Religiusitas dan Sikap Altruistik Pada Minat Berwakaf Uang Dimoderasi Tingkat Pendapatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 559-569. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12109>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12109>

1. PENDAHULUAN

Kebiasaan membantu satu sama lain adalah salah satu perbedaan ekosistem ekonomi syariah dengan ekosistem ekonomi konvensional. Dalam literatur konvensional, kebiasaan ini tidak banyak dibahas, hanya keinginan untuk mencapai tujuan setinggi mungkin untuk memperkaya diri sendiri. Namun, pada akhirnya akan menyebabkan masalah ketimpangan dan kemiskinan (Suryadi & Yusnelly, 2019). Selain itu, konsep zakat, yang merupakan salah satu dari lima prinsip Islam, mengarahkan umat Islam untuk membelanjakan uang mereka kepada orang miskin dan membutuhkan dalam keuangan sosial Islam (Purnomo & Khakim, 2019). Wakaf, tidak seperti zakat, salah satu alat keuangan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adalah wakaf. Wakaf, dalam istilah Islam, berarti memegang suatu aset, membatasi pengeluarannya, dan kemudian menikmati

keuntungan dari aset tersebut untuk kepentingan penerima manfaat. (Zauro et al., 2020). Wakaf adalah kegiatan sukarela yang berkesinambungan, sehingga menjadikannya alat yang ampuh, bertahan lama, dan ada di mana-mana. Kriteria harta wakaf yang bersifat permanen dan konstan membuat wakaf cenderung lebih unggul dalam hal stabilitas dan keberlanjutan. Selain itu, wakaf telah menjadi prioritas di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia.

Wakaf pada umumnya dipahami sebagai harta tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan, yang mempunyai bentuk tersendiri dan mempunyai manfaat bagi pengembangan bidang sosial lainnya seperti kesehatan, agama, dan pendidikan. Masyarakat digiring beranggapan bahwa wakaf perlu dikaitkan dengan tanah atau bangunan dengan gagasan ini. Wakaf kini dapat dilakukan dengan uang tunai atau barang tidak bergerak (Wardani & Wahyu, 2020).



Given the number of Muslim communities in Indonesia, the potential for cash waqf is estimated to be 180 trillion. Despite this, the amount of cash waqf that has been accumulated thus far is still well short of the potential, which stands at 819.36 billion (*Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNNU) Badan Wakaf Indonesia, 2023*) Hal ini menunjukkan bahwa kurang pahaman Masyarakat terkait literasi wakaf uang dan masih menggunakan istilah wakaf tradisional (PAKSI et al., 2018)

Peran Islam terlihat dalam kehidupan beragama dan dunia sosial ekonomi dan bisnis (Aziz, 2017; Obaidullah & Manap, 2017) Fungsi religiusitas dapat dilihat pada usaha kecil dan menengah di mana agama memberikan dampak positif terhadap upaya bertahan hidup selama pandemi beberapa tahun terakhir (Utomo, 2020). religiusitas juga meningkatkan aktivitas ibadah kepada Tuhan (ibadah langsung). Kegiatan ibadah tersebut tercermin dalam beberapa kegiatan seperti membaca Al-Quran, menunaikan ibadah sunnah, puasa sunah, menunaikan shalat fardhu, dan menjauhi dosa (Adistii et al., 2021a).

Pertanyaan tentang siapa yang berwakaf dan apa yang mendorong seseorang untuk berwakaf muncul karena prinsip dan falsafah ekonomi Islam yang menekankan kebersamaan dan mencegah kemiskinan melalui instrumen sosial dan keuangannya, wakaf. Menurut penelitian ini, dua faktor intrinsik yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf adalah altruisme dan religiusitas. Altruisme dipilih sebagai determinan karena dapat menjadi ciri kepribadian bawaan yang memotivasi seseorang untuk membantu dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Pada akhirnya, hal ini akan memotivasi masyarakat untuk memberikan kontribusi amal (Afandi et al., 2022). (Meer, 2014) mengklaim bahwa meskipun banyak orang terlibat dalam kegiatan sosial karena altruisme, religiusitas berbasis agama mengikat emosi dan memanifestasikan dirinya dalam tindakan yang dimotivasi oleh harapan akan kembalinya Tuhan.

Provinsi Yogyakarta adalah rumah bagi 3.677.446 orang pada tahun 2023, tersebar di 5

kabupaten dan kota. Berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, terdapat 3.415.882 jiwa di Provinsi D.I Yogyakarta yang mengaku beragama Islam (sukatur. com & Inspiro, 2023), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Muslim di D.I Yogyakarta 2023

No	Kabupaten/Kota	Islam (Jiwa)
1	Kulon Progo	419.412
2	Bantul	918.234
3	Gunung Kidul	747.140
4	Sleman	984.564
5	Kota Yogyakarta	346.532
Jumlah		3.415.882 Jiwa

Sumber: Dukcapil Kemendagri, 2023

Kabupaten Sleman memiliki penduduk muslim terbanyak dari Kabupaten lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian disana. Berdasarkan data tabel 1 Seperti terlihat di atas, Kabupaten di D.I. Yogyakarta dengan jumlah penduduk muslim terbesar adalah Kabupaten Sleman yaitu 984.564 jiwa (sukatur. com & Inspiro, 2023). Selain memiliki populasi muslim terbesar, Sleman memiliki beberapa industri unggulan dan potensial, seperti perdagangan, hotel, restoran, dan banyak perguruan tinggi. Sleman memiliki potensi wakaf uang yang tinggi karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, jika setiap orang melakukan wakaf, kesejahteraan masyarakat kabupaten Sleman akan terjamin selain potensi wakaf uang.

Wakaf tunai merupakan suatu upaya yang sangat tepat yang dapat memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial warganya. Meski demikian, masih banyak permasalahan yang muncul dan mengakibatkan pengumpulan wakaf uang lebih sedikit dari jumlah ideal. Beberapa permasalahannya adalah kapasitas para *nadzir* wakaf selama ini masih rendah. Kedua, masih banyak orang muslim yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang wakaf uang. Ketiga, teknologi belum digunakan sepenuhnya, dan keempat, masih ada sedikit upaya untuk mendidik dan menyebarkan paradigma baru tentang wakaf uang di kalangan masyarakat muslim (Alzaina, 2019).

Saat ini wakaf tanah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di Kabupaten Sleman dibandingkan wakaf uang. DIY merupakan salah satu provinsi dengan potensi wakaf tunai tertinggi, dengan potensi 2,1 miliar per bulan atau 25,83 miliar per tahun, menurut data Dewan Masjid Indonesia (Diy, 2023). Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas perlu dilakukan penelitian terkait minat masyarakat dalam berwakaf uang, dengan harapan semakin banyaknya masyarakat melakukan wakaf uang dan mendapatkan manfaat dari mereka mengeluarkan harta mereka dalam melakukan wakaf uang tersebut. Sudah banyak penelitian yang meneliti tentang minat masyarakat untuk berwakaf uang.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat dititipkan oleh wakif hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap, seperti bangunan dan tanah. Pemindahan barang wakaf, seperti halnya uang wakaf, kini diatur dengan peraturan perundang-undangan. Seorang Waqif dapat mengajukan gugatan Wakaf Tunai untuk memisahkan dan mewakafkan sebagian hartanya untuk digunakan dalam ibadah dan kesejahteraan umum, baik untuk selamanya maupun untuk waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 (Amin Abdul Rohman, 2022). Berikut kajian literatur dan hipotesis penelitian ini.

Minat Berwakaf Uang

Minat adalah kesiapan manusia yang disengaja untuk menerima sesuatu yang bersifat eksternal (Pramudia & Syarief, 2020). Minat yang sering juga disebut nafsu atau keinginan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kecenderungan terhadap sesuatu hal. Munculnya suatu sentimen atau ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu yang tidak direncanakan disebut dengan minat. Hubungan baik di dalam maupun di luar ketertarikan merupakan faktor yang mempengaruhi minat, dan seiring dengan semakin kuatnya suatu hubungan, maka ketertarikan pun semakin kuat (Falahuddin et al., 2019). Menurut Crow and Crow dalam buku Abdul Rahman Saleh, faktor yang mempengaruhi minat terhadap aktivitas tertentu adalah keinginan dari dalam diri individu, faktor sosial yang dapat membangkitkan minat melakukan aktivitas tertentu, dan faktor emosional (Rasela, 2022). Ketertarikan masyarakat terhadap wakaf moneter tidak dapat dipisahkan dari fungsi lembaga wakaf, seperti akuntabilitasnya (Adistii et al., 2021). Minat wakaf

menjelma menjadi sebuah gagasan untuk memajukan masyarakat dalam segala upaya misalnya wakaf memerlukan bunga agar orang lain dapat berwakaf di kemudian hari (Falahuddin et al., 2019).

Pengaruh Faktor Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang

Menurut Jalaludin, religiusitas adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang berperilaku sesuai dengan tingkat ketaatan terhadap suatu agama yang sumbernya langsung atau tidak langsung adalah Nash Al-Quran (Amin Abdul Rohman, 2022) Agama tidak hanya diamalkan ketika upacara atau ibadah dilakukan. Hal ini juga terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan lain yang diilhami oleh dorongan spiritual (Mahendra et al., 2022). Sederhananya, religiusitas adalah komitmen menjunjung hukum Tuhan yang dipadukan dengan keyakinan kepada-Nya (As Shadiqqy, 2019). Menurut Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), Religiusitas adalah komponen pribadi yang dapat memengaruhi keinginan untuk wakaf uang (Adistii et al., 2021).

Salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak adalah tingkat religiusitasnya, terutama dalam tindakan seperti wakaf. Derajat keyakinan agama seseorang meningkatkan minat terhadap wakaf keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Pramudia Syarief yang menunjukkan bahwa keinginan dana wakaf signifikan dipengaruhi oleh agama. Menurut penelitian As-Sadiqqy (2019), religiusitas akidah berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf tunai. Menurut penelitian, survei, dan uji statistik yang dilakukan oleh Mohammed Faisal Temuannya adalah Religiusitas berdampak positif terhadap minat masyarakat terhadap wakaf uang, menurut beberapa penelitian (Afandi et al., 2022a; Kurniawati et al., 2021; Mudrikah, 2021; Muhtadi & Hakim, 2022; Nurull & Maha, 2022)

H1: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang

Pengaruh Faktor Sikap Altruistik Terhadap Minat Berwakaf Uang

Altruisme adalah perasaan yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi (Afandi et al., 2022). Ini mencakup berbagai. Literasi telah menunjukkan bagaimana perilaku dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang ketika membantu orang lain. Gagasan ini juga dapat

diperluas ke wakaf, dimana individu memandang keterlibatan mereka sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan mendukung inisiatif spesifik yang bermanfaat bagi mereka secara pribadi. Oleh karena itu, masyarakat mungkin secara alami termotivasi untuk berpartisipasi dalam inisiatif wakaf karena kebajikan. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi altruisme sebagai pendorong partisipasi wakaf; namun, altruisme juga bisa menjadi kualitas pribadi. Alasan dibalik hal ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang lebih altruistik dibandingkan yang lain, menurut penelitian mengenai subjek tersebut.(Nuryitman, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini juga mempertimbangkan altruisme sebagai ciri kepribadian dan mengeksplorasi pengaruhnya terhadap minat berwakaf uang.

Dengan berpartisipasi dalam wakaf, orang dapat memenuhi tiga kebutuhan sosial penting untuk pertumbuhan yang optimal yakni, keterhubungan, otonomi, dan kompetensi. Namun, setiap orang tentu akan merasa senang dengan tindakan altruistik mereka. Secara intrinsik, orang yang lebih altruistik mungkin lebih tertarik untuk wakaf uang daripada orang yang kurang altruistik. (Ahmad et al., 2019).

H2: Sikap altruistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang

Moderasi Tingkat Pendapatan pada Religiusitas dan Sikap Altruistik

Tingkat pendapatan seseorang sangat mempengaruhi tingkat pengeluaran seseorang (Priambodo, 2022). Pendapatan yang diperoleh seorang Muslim adalah sumber utama wakaf tunai, sehingga tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi jumlah uang yang ia keluarkan dalam bentuk wakaf uang. Rata-rata masyarakat yang berwakaf uang di Indonesia adalah mereka yang terkategori ekonomi menengah ke atas. Ini terjadi karena penduduk Indonesia sampai saat ini sebagian besar berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas, selain itu masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tidak mempunyai kemampuan berkontribusi dalam wakaf tunai. Pendapatan berpengaruh positif terhadap jumlah infaq seseorang (Abiyani & Rizal, 2022). Semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar pula infaq yang dikeluarkan oleh orang tersebut (Syafira et al., 2020). Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan pendapatan sebagai variabel yang mempengaruhi minat berwakaf uang seperti penelitian

(Amin Abdul Rohman, 2022; As Shadiqqy, 2019; Mamun et al., 2018)

H3: Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang


Namun belum ada penelitian yang menggunakan tingkat pendapatan sebagai variable moderasi hal ini yang menjadi novelty dalam penelitian ini.

H4: Tingkat pendapatan memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang secara positif dan signifikan

H5: Tingkat pendapatan memoderasi pengaruh sikap altruistik terhadap minat berwakaf uang secara positif dan signifikan

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka Penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Penelitian



2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan tingkat pendapatan, minat beramal, sikap altruistik, dan religiusitas sebagai variabel penelitian. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kabupaten dan jumlah penduduk 984.564 jiwa, terdiri dari seluruh masyarakat beragama Islam dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya dipilih 25% populasi untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 186 orang. Probability sampling, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap elemen (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Secara spesifik, cluster sampling (dikenal juga dengan istilah area/region sampling) digunakan untuk melakukan pengambilan sampel guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan mewakili secara akurat setiap kecamatan di Kabupaten Sleman dan mencegah terjadinya penumpukan di wilayah tertentu. Teknik

Stratified Random Sampling digunakan untuk mengetahui jumlah sampel yang digunakan di masing-masing kecamatan tersebut. Teknik ini digunakan apabila populasi terdiri dari orang-orang yang tidak homogen dan tersusun secara proporsional. Agama, altruisme, pendapatan sebagai faktor moderasi, dan minat berwakaf variabel Y merupakan variabel X dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Google Forms sebagai alat pengumpulan data. Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) merupakan metode analisis data yang digunakan. Ada dua tahap dalam pengujian ini: evaluasi mode dalam dan model luar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Identifikasi Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Berdasarkan	Kategori	Frekuensi	Percent (%)	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	99	46,0	
	Perempuan	116	54,0	
	Total	215	100,0	
Asal Kecamatan	Gamping	16	7,4	
	Godean	12	5,6	
	Moyudan	6	2,8	
	Minggir	5	2,3	
	Seyegan	9	4,2	
	Mlati	17	7,9	
	Depok	24	11,2	
	Berbah	10	4,7	
	Prambanan	11	5,1	
	Kalasan	15	7,0	
	Ngemplak	15	7,0	
	Ngaglik	27	12,6	
	Sleman	19	8,8	
	Tempel	10	4,7	
	Turi	7	3,3	
	Pakem	6	2,8	
	Cangkringan	6	2,8	
	Total	215	100,0	
	Usia	Kurang dari 20 Tahun	0	0,0
		21-30 Tahun	73	34,0
31-40 Tahun		44	20,5	
Lebih dari 41 tahun		98	45,6	
Total		215	100,0	

Berdasarkan	Kategori	Frekuensi	Percent (%)
Tingkat Pendidikan	SD	1	0,5
	SMP	0	0,0
	SMA	52	24,2
	Sarjana (S1)	126	58,6
	Magister (S2)	32	14,9
	Doktoral (S3)	4	1,9
Total	215	100,0	
Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	38	17,7
	Dosen/Guru	44	20,5
	Petani	4	1,9
	Wirausaha	55	25,6
	Karyawan Swasta	40	18,6
	Lainnya	34	15,8
	Total	215	100,0
Pendapatan	Kurang dari 1.000.000	31	14,4
	1.000.001s/d 3.000.000	85	39,5
	3.000.001 s/d 5.000.000	47	21,9
	Lebih dari 5.000.000	52	24,2
	Total	215	100,0
	Pengeluaran bulanan	Kurang dari 1.000.000	33
1.000.000 s/d 3.000.000		93	43,3
3.000.000 s/d 5.000.000		58	27,0
Lebih dari 5.000.000		31	14,4
Total		215	100,0

Sumber: Data Primer diolah, 2023

3.1.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu cara untuk mengetahui bagaimana data penelitian secara lebih mudah dipahami atau dibaca. Ini melibatkan pengumpulan data, menyajikannya, menghitung nilai statistik, dan membuat diagram atau gambar tentang apa pun (Coleman & Fuoss, 1955).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variable

Variabel	Rata-Rata	Frek	Kategori
Religiusitas	41%	88	Tinggi
Tingkat Pendapatan	42%	91	Sedang
Altruistik	40%	87	Tinggi
Minat Berwakaf uang	40%	86	Sedang

Sumber: Data Primer diolah, 2023

3.1.3. Outer Model

Validitas Konvergen

Peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menilai kualitas model pengukuran sebelum menguji hipotesis penelitian. Dengan menggunakan metrik validitas, validitas konvergen dan diskriminan ditingkatkan. Memverifikasi integrasi komponen konstruk adalah tujuan dari uji validitas konvergen. Rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) > 0,5 dan integrasi > 0,6 (p <0,05) merupakan kriteria faktor pemuatan (Ananto et al., 2022). Selanjutnya, indikator dengan loading faktor < 0,40 dihilangkan. Penghapusan indikator dengan pembebanan pada kisaran 0,40 hingga 0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat menaikkan komposit dan reliabilitas AVE lebih besar dari batas atas. Nilai batas AVE adalah 0,50, dan reliabilitas Komposit adalah 0,50 (Hair et al., 1987).

Pada evaluasi pengukuran terdapat indikator yang tidak valid (loading factor < 0.6 pada indikator pendapatan M.2 yaitu (Pekerjaan saya sekarang sesuai dengan passion saya), sehingga indikator tersebut dibuang. Setelah itu, semua indikator tersebut bisa signifikan di atas 0,6. Karena nilai outer loading masing-masing indikator sesuai dengan nilai validitas konvergen yaitu loading faktor > 0,4 dan nilai AVE (Average Variance Extracted) > 0,5 maka dapat dikatakan seluruh indikator dinyatakan signifikan.

Ketika menggunakan validitas diskriminan dan validitas konvergen seperti yang disebutkan sebelumnya, reliabilitas komposit (CR) yang lebih besar dari 0,7 dianggap dapat diterima. Hal ini ditentukan dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar variabel laten, yang harus lebih kecil dari akar kuadrat AVE untuk setiap variabel laten. Sehingga konstruksya dikategorikan valid, secara keseluruhan indikator Pendapatan, religiusitas, altruistic, minat berwakaf dan moderasi variable pendapatan terhadap religiusitas dan altruistik sudah mencapai nilai cross loading diatas 0.7.

Tabel 3. Outer Model Tes

Variabel Laten	Loading Faktor	P-Value
Pendapatan (Composite reability = 0.887; AVE = 0.663)		
M.1	0.772	<0.000
M.3	0.831	<0.000
M.4	0.821	<0.000
M.5	0.831	<0.000

Variabel Laten	Loading Faktor	P-Value
Religiusitas (Composite reability = 0.906; AVE = 0.660)		
X1.1	0.793	<0.000
X1.2	0.826	<0.000
X1.3	0.870	<0.000
X1.4	0.827	<0.000
X1.5	0.741	<0.000
Altruistik (Composite reability = 0.894; AVE = 0.679)		
X2.1	0.770	<0.000
X2.2	0.861	<0.000
X2.3	0.842	<0.000
X2.4	0.821	<0.000
Minat Berwakaf Uang (Composite reability = 0.933; AVE = 0.635)		
Y.1	0.780	<0.000
Y.2	0.793	<0.000
Y.3	0.783	<0.000
Y.4	0.781	<0.000
Y.5	0.816	<0.000
Y.6	0.833	<0.000
Y.7	0.768	<0.000
Y.8	0.821	<0.000
Moderating Effect 1 (Composite reability = 1.000; AVE = 1.000)		
(X1)*(M)	1.100	<0.000
Moderating effect 2 (Composite reability = 1.000; AVE = 1.000)		
(X2)*(M)	1.207	<0.000

Sumber: Data Primer PLS 3.0 diolah, 2023

Validitas Diskriminan


Validitas diskriminan adalah menentukan sejauh mana pengukuran suatu konsep dan membedakannya dengan pengukuran lain secara teoritis dan berbeda (Ananto et al., 2022). Validitas diskriminan merupakan bagian dari model luar. Untuk memenuhi syarat validitas diskriminan maka nilai cross-loading > 0,7 dan nilai korelasi antar konstruk laten. Berdasarkan Tabel 4 di bawah, seluruh konstruk atau variabel memenuhi validitas diskriminan karena nilai korelasi konstruk dengan pokok ukur > 0,07

Tabel 4. Validitas Diskriminan

Variabel	Code	AL	INT	MOD 1	MOD 2	INC	RG
1. Altruistik (X2)	AL	0.824					
2. Minat Berwakaf Uang (Y)	INT	0.831	0.797				
3. Moderating Effect 1	MOD 1	-0.300	-0.383	1.000			
4. Moderating Effect 2	MOD 2	-0.300	-0.289	0.630	1.000		
5. Pendapatan (Z)	INC	0.437	0.440	-0.038	-0.146	0.814	
6. Religiusitas (X1)	RG	0.594	0.674	-0.514	-0.273	0.332	0.812

Sumber: Data Primer Smart PLS 3.0 diolah, 2023

3.1.4. Inner Model



Hasil pengujian hipotesis pada model struktural yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang menarik; sebagian besar hipotesis dikonfirmasi. Berdasarkan perhitungan dan estimasi, jelas bahwa religiusitas meningkatkan keinginan untuk berwakaf ($\hat{\gamma}=0.226$, $P<0.05$), namun jika dimoderasi dengan pendapatan tidak berpengaruh ($\hat{\gamma}=-0.086$, $P>0.05$), artinya H1 diterima dan H4 ditolak karena berpengaruh negative dan tidak signifikan. Selain itu variable altruistik berpengaruh

positif dan signifikan terhadap minat berwakaf ($\hat{\gamma}=0.642$, $P<0.05$), namun tidak berlaku jika dimoderasi dengan pendapatan berpengaruh tapi tidak signifikan ($\hat{\gamma}=-0.031$, $P>0.05$) artinya H2 diterima dan H5 ditolak. Untuk pengaruh variable pendapatan yang menjadi moderasi terhadap minat berwakaf uang berpengaruh positif namun tidak signifikan ($\hat{\gamma}=-0.086$, $P>0.05$). Hasil uji hipotesis ini berarti H1 dan H2 diterima sedangkan H3, H4, H5 ditolak.

Tabel 5. Inner Model Test

Hipotesis	Panel	Original Sample	P-Value	Ket	Signifikansi
H1	Religiusitas->Minat Berwakaf Uang	0.226	0.001	Positif	Signifikan
H2	Altruistik -> Minat Berwakaf uang	0.642	0.000	Positif	Signifikan
H3	Pendapatan -> Minat Berwakaf uang	0.086	0.072	Positif	Tidak signifikan
H4	Moderating Effect 1 -> Minat Berwakaf Uang	-0.086	0.285	Negatif	Tidak signifikan
H5	Moderating Effect 2 -> Minat Berwakaf Uang	0.031	0.593	Positif	Tidak Signifikan
R-Square					0.743

Sumber: Data Primer Smart PLS 3.0 diolah, 2023

Nilai R-square sebesar 0,743 pada Tabel 5 menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X yaitu sebesar 7,43% atau 0,743 dapat menjelaskan variabel Y, dan nilai R-square menunjukkan bahwa model tersebut masuk dalam kategori model “kuat”.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Religiusitas dan Altruistik

Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana rasa kasih sayang dan religiusitas mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang. Kesimpulan utama penelitian ini menunjukkan bahwa minat wakaf uang berkorelasi positif dengan religiusitas dan kebajikan (H1, H2). Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas seseorang mempengaruhi keinginan dan minat berwakaf uang. Karena religiusitas merupakan tingkatan ketaatan seorang hamba kepada penciptanya dalam menjalankan perintahnya (Nurull & Maha, 2022), hal ini juga mempengaruhi minat berwakaf uang karena berwakaf menjadi salah satu amaliyah sunnah yang sangat dianjurkan Allah dan menjadi salah satu indikator ketaatan seorang hamba. Sejalan dengan penelitian (Adistii et al., 2021b, 2021a; Amin Abdul Rohman, 2022; As Shadiqqy, 2019; Mahendra et al., 2022; Maulida, 2016; Muhtadi & Hakim, 2022; Nurull & Maha, 2022; Pramudia & Syarief, 2020).

Selain religiusitas, ada faktor lain yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk berwakaf, yaitu altruistik; penelitian ini menunjukkan bahwa semakin altruistik seseorang, semakin besar keinginan mereka untuk berwakaf uang. Ini karena kepentingan pribadi tidak selalu diutamakan. Penelitian telah menunjukkan bagaimana sikap seseorang dalam memberikan bantuan kepada orang lain dapat mempengaruhi tindakannya. Hal ini juga berlaku untuk wakaf uang, dimana para anggota memandangnya sebagai sarana untuk berkontribusi pada program wakaf tertentu yang memberikan manfaat bagi mereka secara pribadi dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keinginan bawaan seseorang untuk membantu orang lain dapat memotivasi mereka untuk mengikuti program wakaf uang. menurut penelitian yang dilakukan oleh (Afandi et al., 2022b; Nuryitman, 2022)

Pengaruh Pendapatan Terhadap Niat Berwakaf Uang

Dalam penelitian ini pendapatan merupakan penghasilan yang menentukan banyaknya besaran konsumsi yang dikeluarkan dan banyaknya yang didapat dari upah hasil kerja (Putra et al., 2020), Temuan studi ini menunjukkan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap minat berwakaf, yang berarti bahwa pendapatan tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau pengaruhnya dapat diabaikan dalam beberapa situasi. Hal ini menunjukkan bahwa minat seseorang terhadap wakaf uang tidak dipengaruhi oleh pendapatannya, hal ini membuktikan bahwa pendapatan bukanlah faktor yang menentukan kesediaan seseorang untuk menyumbangkan uang. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya (Amin Abdul Rohman, 2022) yang mana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.

Peran Pendapatan Sebagai Variable Moderasi

Dalam penelitian ini, peran pendapatan sebagai moderasi belum sepenuhnya terkonfirmasi mempengaruhi hubungan religiusitas altruistik terhadap minat berwakaf uang (H4, H5). Temuan ini menunjukkan tingkat pendapatan memperlemah pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf namun tidak secara signifikan. Berbeda dengan peran pendapatan saat memoderasi hubungan altruistik terhadap minat berwakaf, karena temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memperkuat sikap altruistik seseorang dan minat untuk berwakaf uang namun tidak secara signifikan. Artinya besaran pendapatan seseorang tidak sepenuhnya bisa menjadi penyebab seseorang yang religius dan memiliki sikap altruistik mendorong seseorang tersebut berminat berwakaf uang.

4. KESIMPULAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana religiusitas dan altruisme mempengaruhi keinginan untuk berwakaf uang. Temuan utama penelitian ini mengkonfirmasi adanya pengaruh positif religiusitas dan altruistik terhadap minat berwakaf uang. Namun tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi minat berwakaf uang meskipun seseorang tersebut memiliki sikap altruisme dan tingkat religiusitas. Dalam hal ini, pendapatan

bukan menjadi penentu dan factor utama seseorang melakuakn wakaf uang. Untuk itu potensi wakaf uang yang besar bukan hanya tertuju pada seseorang yang memiliki otingkat pendapatan yang tinggi, mungkin akan sebaliknya tergantung religiusitas dan sikap altruistic dari masing-masing individu. Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah bahwa metode purposive sampling membuat hasil penelitian lebih sulit untuk digeneralisasi. Kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan altruisme karena tidak mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada di setiap daerah. Ketiga, faktor situasional penelitian ini hanya berfokus pada religiusitas, jadi perlu ada penelitian tambahan untuk mempertimbangkan faktor ini.

5. REFERENSI

- Abiyani, E., & Rizal, F. (2022). Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Internasional Confrence on Islamic Studies (ICIS) Ponorogo*.
- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021a). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021b). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022a). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi. 15(1).
- Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022b). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 50–66. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.161>
- Ahmad, H., Kunci, K., Wakaf, :, Tunai, W., Kemauan, S., & Budaya, P. (2019). FACTORS INFLUENCING WILLINGNESS TO CONTRIBUTE IN CASH WAQF: CASE OF SOUTH TANGERANG, INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 2019.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alzaina, N. (2019). Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 37–42.
- Amin Abdul Rohman. (2022). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, dan Media Infromasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 136–144. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.513>
- Ananto, N., H. Walean, R., & Frame Lumingkewas, C. (2022). *Konsep dan Terapan Analisis SEM PLS dengan SmartPLS3.0*. Mitra Cendikia Media. https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_dan_Terapan_Analisis_SEM_PLS_deng/i1WtEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+sem+pls+pdf&pg=PA137&printsec=frontcover
- As Shadiqqy, M. (2019). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *Panangkar: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.14421/panangkar.2018.0202-05>
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 35–54. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>
- Coleman, B. D., & Fuoss, R. M. (1955). Quaternization Kinetics. I. Some Pyridine Derivatives in Tetramethylene Sulfone *. *Journal of the American Chemical Society*, 77(21), 5472–5476. <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>
- Diy, K. K. (2023). *Empat Pilar Peningkatan Percepatan Wakaf Uang Digital (WUD)*. <https://diy.kemenag.go.id/28039-empat-pilar-peningkatan-percepatan-wakaf-uang-digital-wud.html>
- Falahuddin, F., Fuadi, F., & Ramadhan, M. R. (2019). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe. *Jurnal EMT KITA*, 3(2), 81. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.111>
- Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNNU) Badan Wakaf Indonesia*. (2023). <https://www.wakafuang.bwi.go.id>
- Hair, J. F., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1987). *Multivariate data analysis with readings* (2nd ed.). Macmillan.

- Kurniawati, D., Zainuddin, C., & Lidyah, R. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Fundraising terhadap Minat Berwakaf Uang dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 145–152. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8607>
- Mahendra, D., M Nawawi, Z., & Imsar. (2022). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU BERWAKAF UANG. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 172–184. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9255](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9255)
- Mamun, A. Al, Ibrahim, M. A. H. Bin, Muniady, R., Ismail, M. Bin, Nawi, N. B. C., & Nasir, N. A. B. M. (2018). Development programs, household income and economic vulnerability. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 14(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/wjemsd-01-2018-0008>
- Maulida, S. (2016). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal (Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).1-16](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).1-16)
- Meer, J. (2014). Effects of the price of charitable giving: Evidence from an online crowdfunding platform. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 103, 113–124. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.04.010>
- Mudrikah, S. (2021). Determinan terhadap Niat Membayar Wakaf Uang. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 13–27. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v4i1.3730>
- Muhtadi, A., & Hakim, S. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, dan Lingkungan Terhadap Persepsi Tentang Pemahaman Wakaf Uang di BWI Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(3).
- Nurull, H., & Maha. (2022). WAKAF UANG: PENGARUH KOGNISI, RELIGIUSITAS, DAN PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP MINAT BERWAKAF. . . *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 2(8).
- Nuryitman, T. R. (2022). DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PARTICIPATE IN WAQF: ALTRUISM, TRUST, AND RELIGIOSITY. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 3(2), 197–211. <https://doi.org/10.20473/ajim.v3i1.40261>
- Obaidullah, M., & Manap, T. A. A. (2017). Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat. In *Financial Inclusion and Poverty Alleviation* (pp. 219–243). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69799-4_6
- PAKSI, G. M., MANZILATI, A., & EKAWATY, M. (2018). Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 173–190. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.94>
- Pramudia, R. A., & Syarief, M. E. (2020). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN, INFORMASI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6482>
- Priambodo, D. (2022). Analysis of the Influence Theory off Planned Behavior on Interest in Money Waqf (Case Study in Dompot Dhuafa Republika). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 651. <https://doi.org/10.29040/ije.v8i1.3785>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Putra, B. A., Kusnendi, & Nusrasyiah, A. (2020). EFEK MODERASI RELIGIUSITAS PADA PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSLIM. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1929>
- Rasela, F. (2022). Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia. *JURNAL RISET PERBANKAN SYARIAH (JRPS)*, 1(1).
- sukatur. com, & Inspiro. (2023). Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021 Menurut Agama. In *Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021 Menurut Agama*. Mecharis. <https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik/penduduk/agama/17/0/00/00/34.clear>
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)

- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). THE EFFECT OF RELIGIOSITY AND TRUST ON INTENTION TO PAY IN ZISWAF COLLECTION THROUGH DIGITAL PAYMENTS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293>
- Utomo, H. S. (2020). The Effect of Muslim Religiosity and Innovation Capability on Firm Survival: A Study on Small Enterprises During the Covid-19 Pandemic. *IQTISHADIA*, 13(2), 179. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7626>
- Wardani, N. L., & Wahyu, A. M. (2020). Wakaf Uang Digital Untuk Milenial: Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Halal. In *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2961605&val=26382&title=Wakaf Uang Digital Untuk Milenial Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Halal](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2961605&val=26382&title=Wakaf%20Uang%20Digital%20Untuk%20Milenial%20Pemanfaatan%20Bonus%20Demografi%20Melalui%20Aplikasi%20Wakaf%20Uang%20Digital%20Untuk%20Mengembangkan%20Industri%20Halal)
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., Ahmi, A., & Mohd Hussin, M. Y. (2020). Integration of Waqf towards enhancing financial inclusion and socio-economic justice in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(4), 491–505. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0054>